



**PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PAMEKASAN
DENGAN
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR**

**TENTANG
LAYANAN REHABILITASI MENTAL DAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL
PADA WARGA BINAAN PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

NOMOR SURAT LAPAS : W.15.PAS.PAS.10-PK.05.01- 784
NOMOR IPK INDONESIA WIL. JATIM : 01/PK/IPK Ind Wil Jatim/III/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pamekasan, kami yang bertandatangan dibawah ini

- I. **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PAMEKASAN**, yang berkedudukan di Jl. Pembina No.1 Pamekasan Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh **SENO UTOMO, Bc.I.P.SH.MSi.** dalam kapasitasnya sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR** yang berkedudukan di Pondok Mutiara BC 10 Sidoarjo dalam hal ini diwakili oleh **TOETIEK SEPTRIASIH, M.Psi., Psikolog.** dalam kapasitasnya sebagai Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Timur, selanjutnya dalam perjanjian Kerjasama ini disebut **PHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki peran dalam merealisasikan tujuan

akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum dan penanggulangan kejahatan.

2. **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.45 Tahun 2017 Psikolog Klinis merupakan salah jenis tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan psikologi klinis sesuai dengan bidang keahlian yang diakui.
3. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani perjanjian Kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

- (1) Terapi Kelompok adalah layanan terapi yang dilakukan secara kelompok minimal 5 (lima) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat pulih secara mental dan berkembang secara optimal dalam masa pemulihannya;
- (2) *Family Support Group* (FSG) adalah layanan terapi yang diberikan kepada keluarga atau *support system* dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat memahami, menerima dan mendukung pemulihan secara mental dari WBP;
- (3) Psikoedukasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau ketrampilan sebagai usaha pencegahan meluasnya gangguan psikologis.

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk para Warga Binaan Pemasyarakatan, terutama Warga Binaan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Terapi Kelompok
- (2) *Family Support Group*
- (3) Psikoedukasi

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan (program terjadwal) untuk Warga Binaan yang melakukan terapi kelompok.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan *family support group* (sesuai kebutuhan).
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan program psikoedukasi (peserta dan tempat)
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan psikolog klinis yang akan memberikan layanan psikoterapi kelompok, *family support group* dan psikoedukasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
 - b. Melaksanakan program sesuai jadwal yang telah disepakati

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** menyediakan Sumber Daya Psikolog Klinis sesuai dengan permohonan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

PASAL 7
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui alamat di bawah ini :

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PAMEKASAN

Jl. Pembina No.1 Pamekasan Jawa Timur

U.p : Hendriyanto, SH.

Telp : 081333321246

Email : -

(1) IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR

Pondok Mutiara BC 10 Sidoarjo

U.p : Toetiek Septriasih, M.Psi.,Psikolog.

Telp : 082139767765

Email : jatim@ipkindonesia.or.id

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan dalam keadaan *Force Majeure*, yakni kejadian diluar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas dalam keadaan sebagai berikut :
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Huru hara, perang dan pemberontakan;
 - c. Adanya Peraturan Pemerintah atau peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;

- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (4) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan perjanjian ini baik Sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk menanggukkan perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 10 PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi dibawah ini :

- (1) Jangka waktu kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal 6 telah berakhir;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian Kerjasama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu.

PASAL 11 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (Addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan lainnya untuk **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PERMASYARAKATAN
LAPAS KLAS IIA PAMEKASAN



Seno Utomo, Bc.I.P.SH.MSi.
NIP. 19680409 199103 1 001

PIHAK KEDUA

KETUA IKATAN PSIKOLOG KLINIS
INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR ✈



Toetiek Septiasih, M.Psi., Psikolog
NIA-IPK 20012872